

Pemanfaatan Lahan Bekas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun

Diki Pernandes

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: pernandesdiki2@gmail.com

M. Nazori

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: nazorimajid@uinjambi.ac.id

Ahmad Syukron Prasaja

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: syukronprasaja@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: pernandesdiki2@gmail.com

Abstract: *The large number of ex-illegal gold mines in Setajo Raya Subdistrict which was caused by illegal mining activities made the former mining land abandoned by the miners and no longer used. The number of losses incurred from these PETI activities include: changes in the color of river water, damaged soil due to excavation, river pollution. Seeing the condition of the problems that exist in the District of Setajo Raya, a research was carried out on "Utilization of Ex- Mining Gold Without Permits in Sentajo Raya District". This study aims to identify the use of ex-gold mining land without a permit in Sentajo Raya Subdistrict to minimize the bad effects of the former PETI mining and reuse the land. To achieve the goal, there are 3 (three) research objectives, namely Identifying the distribution of ex-mining gold without a permit in Sentajo Raya District, Identifying the potential for exploitation of ex-goldmining without a permit in Sentajo Raya Subdistrict and developing a strategy to use land for ex-gold mining without a permit in Sentajo Raya District. . This study uses spatial analysis which is used to identify ex-mining land with field observation methods, qualitative and quantitative analysis is used to determine the use of ex-mining land with a questionnaire method of 99 respondents and SWOT analysis is used to determine the strategy of using ex-mining land. The distribution of former gold mining without a permit in Sentajo Raya District has 8 points, the number of distribution of former gold mining. Potential land use there are 4 types of land use that can be used as a strategy for exploiting ex-gold mining land, namely, as fish farming land, tourist attractions, reservoirs, and agriculture. permits in Sentajo Raya District are used for fish cultivation*

Keywords: *Land use, Gold Mining without a permit, Land.*

Abstrak: Banyaknya bekas tambang emas ilegal di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan ilegal membuat lahan bekas pertambangan tersebut di biarkan saja oleh para pelaku penambang dan tidak dimanfaatkan lagi. Banyaknya kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas PETI tersebut antaranya : perubahan warna air sungai, tanah yang rusak akibat galian, pencemaran sungai. Melihat kondisi permasalahan yang ada di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, maka dilakukan penelitian mengenai "Pemanfaatan Lahan Bekas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemanfaatan lahan bekas pertambangan emas tanpa izin di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun untuk meminimalisir dampak buruk dari bekas pertambangan PETI dan memanfaatkan kembali lahan tersebut. Untuk mencapai tujuan terdapat 3 (tiga) sasaran penelitian yaitu Mengidentifikasi sebaran bekas pertambangan emas tanpa izin di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, Mengidentifikasi potensi pemanfaatan lahan bekas tambang emas tanpa izin di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dan Menyusun strategi pemanfaatan lahan bekas tambang emas tanpa izin di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini menggunakan analisis spasial yang digunakan untuk mengidentifikasi lahan bekas pertambangan dengan metode observasi lapangan, analisis kualitatif. Sebaran bekas pertambangan emas tanpa izin di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun terdapat di beberapa titik jumlah sebaran bekas pertambangan emas. Potensi pemanfaatan lahana ada 2 jenis pemanfaatan lahan yang dapat digunakan sebagai strategi pemanfaatan lahan bekas pertambangan emas yaitu, sebagai lahan budidaya ikan, dan pertanian/perkebunan. Dapat disimpulkan dari sebaran bekas pertambangan emas tanpa izin tersebut bahwa

potensi pemanfaatan lahan bekas pertambangan emas tanpa izin di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dipergunakan untuk pertanian/perkebunan.

Kata Kunci: Pemanfaatan Lahan, Pertambangan Emas tanpa izin, Lahan.

LATAR BELAKANG

Pemanfaatan lahan adalah bertambahnya suatu pemanfaatan lahan dari satu sisi pemanfaatan ke pemanfaatan yang lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe pemanfaatan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda. Pemanfaatan lahan untuk membantu bagi kebutuhan hidup manusia perlu pengolahan yang lebih lanjut. Oleh karena itu di perlukan suatu kebijakan atau keputusan suatu penggunaan lahan. Pemanfaatan lahan merupakan bentuk campur tangan manusia terhadap sumberdaya lahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, baik yang bersifat material maupun spiritual. Pemanfaatan lahan merupakan salah satu pilihan terbaik dalam bentuk pengalokasian fungsi tertentu, sehingga dapat memberikan gambaran secara umum keseluruhan bagaimana daerah pada suatu kawasan tersebut seharusnya berfungsi.

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang di andalkan Pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja dan bagi kabupaten dan kota merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi: eksplorasi, eksploitasi, pengolahan pemurnian, pengangkutan mineral/ bahan tambang.

Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan emas tanpa izin yang selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait.

Sejak pengesahan Peraturan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (baca: UU Minerba) tidak berlaku lagi sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, Kontrak Karya (*Contract of Work*) dan Kontrak Bagi hasil (*Production Sharing Contrac*). Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah sarana yang diatur dalam Undang-Undang Minerba di Indonesia tentang kegiatan pertambangan. Di sisi lain, izin ini memungkinkan berbagai perusahaan swasta maupun

perorangan untuk mengekstraksi dan mengeruk hasil tambang di seluruh wilayah pertambangan Indonesia.

Dalam pandangan Islam, menurut Nabhani, dusun dan mineral yang jumlahnya tidak terbatas dan sulit untuk dibelanjakan adalah milik umum dan diawasi oleh ekspres, hasilnya harus diberikan kepada individu sebagai produk sederhana sebagai wakaf untuk kebutuhan penting daerah seperti sekolah kesejahteraan dan kantor publik. Sebagai agama yang paling sempurna, Islam telah memerintahkan manusia bagaimana mengelola dan memanfaatkan seluruh planet ini untuk kepentingannya.

Salah satu agenda usaha negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah dengan melakukan pemanfaatan hasil bumi dalam berbagai sektor, salah satunya adalah dalam pemanfaatan lahan bekas tambang khususnya emas. Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi untuk mendapatkan devisa negara paling besar, tetapi keberadaan kegiatan/ usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan dalam implementasinya. Negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.

Masyarakat menambang emas di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sejak tahun 2000. Menurut data Polda Jambi, ditemukan mesin tambang emas yang beroperasi di wilayah tersebut sebanyak 760 unit pada tahun 2011, 1150 unit pada tahun 2012, dan alat berat yang digunakan hingga saat ini. Dampak dari penambangan ini, analisis citra lansat TM tahun 2017 oleh unit GIS arsi, menemukan kerusakan hebat di sepanjang aliran sungai, sawah, kebun, dan hutan adat, sekitar 27.822 hektar. Kerusakan yang terjadi di kabupaten sarolangun 13.762 hektar, sebagian besar di Kecamatan Limun. Kecamatan Limun ada 16 desa, hampir semua rusak karena karena tambang emas ilegal terutama di Desa Temenggung.

Tambang emas di Kecamatan Limun dapat ditemukan baik di sungai maupun di daratan. Aturan Sarolangun merupakan wilayah yang memiliki banyak lereng. Penambang emas bekerja dari bukit ini untuk menemukan apa yang ada di bawah permukaan bumi. Sumber daya manusia mampu mengelola sumber daya alam tersebut, sehingga persoalan yang melibatkan sumber daya alam ini tidak lepas dari keberadaannya. Sumber daya ini diperoleh untuk tujuan kesejahteraan manusia.

Pertambangan di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun merupakan jenis pertambangan rakyat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia NO 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 32 tentang pertambangan mineral dan batu bara, disebutkan bahwa pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua

golongan A, B, dan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri. Pertambangan emas adalah dilakukan oleh rakyat dalam rangka menambah penghasilan, penghasilan itu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi dalam hal ini terjadi dampak bagi lingkungan itu sendiri, walaupun dalam Undang-Undang dapat dikemukakan, akan tetapi apabila terjadi kerusakan lingkungan perlu ditertibkan.

Perubahan lingkungan menjadi isu utama di wilayah bekas PETI. Perubahan sintetik pada dasarnya mempengaruhi air tanah dan air permukaan, diikuti oleh perubahan nyata pada morfologi dan geografi tanah. Selain itu, perubahan iklim mikro yang diakibatkan oleh variasi kecepatan angin, rusaknya habitat biologis yang menjadi habitat flora dan fauna, serta penurunan produktivitas tanah yang berujung pada tanah gundul atau gundul. Menyinggung perubahan tersebut, melakukan upaya pemulihan merupakan hal mendasar. Reklamasi dilakukan tidak hanya untuk menghentikan erosi atau memperlambat limpasan, tetapi juga untuk menjaga tanah agar tidak labil dan lebih produktif. Akhirnya, pemulihan dimaksudkan untuk memberikan insentif tambahan bagi iklim dan menciptakan kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

Melihat akibat buruk yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan di darat yang diawasi oleh pemerintah daerah dan negara, maka penanganan yang luar biasa diharapkan dapat mengatasi kerusakan lahan agar tidak rusak dan dapat menimbulkan bencana yang merugikan iklim lingkungan, yaitu dengan memulihkan tanah. Reklamasi adalah proses memperbaiki lahan yang rusak akibat penambangan agar dapat berfungsi secara maksimal. Revegetasi adalah proses penanaman kembali kawasan hutan yang telah rusak, dan kegiatan rehabilitasi lahan meliputi revegetasi dan reklamasi. Sejak saat itu dilakukan penilaian terhadap kegiatan pemulihan dan revegetasi untuk mengetahui tingkat pencapaian yang telah dicapai.

Di lahan terbuka, kegiatan revegetasi harus dilakukan untuk menghentikan kerusakan lingkungan lebih lanjut. Dalam jangka panjang, kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi iklim mikro, estetika, dan kondisi lahan ke arah yang lebih protektif dan konservatif selain memperbaiki kondisi lahan yang labil dan mengurangi erosi tanah.

Banyaknya bekas PETI di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan ilegal membuat lahan bekas pertambangan tersebut di biarkan saja oleh para pelaku penambang dan tidak dimanfaatkan lagi. Banyaknya kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas PETI tersebut antaranya : perubahan warna air sungai, tanah yang rusak akibat galian, pencemaran sungai, sering terjadinya banjir ketika

hujan karena tidak adanya lagi pohon pohon yang menopang air sehingga menyebabkan lahan persawahan ikut terkena yang membuat para petani sering kali gagal panen.

Melihat dampak yang di timbulkan akibat PETI di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun maka Kepala Desa, Desa Temenggung melakukan kerja sama dengan *perusahaan sawit PT Sinar Agung Persada Mas (SAPM)* penelitian pemanfaatan lahan bekas tambang untuk perkebunan sawit. Kepala Desa, Desa Temenggung menyebutkan daripada kita membuka lahan baru untuk perkebunan lebih baik kita memanfaatkan lahan bekas tambang ini saja supaya lahan ini tidak terbuang sia sia dan juga bisa memberikan pendapatan bagi masyarakat yang memiliki lahan tersebut. Perlunya di lakukan pemanfaatan kembali lahan lahan yang sudah tidak terpakai tersebut. Pemanfaatan lahan bekas PETI dengan cara menjadikan sebagai lahan perkebunan sawit dan kolam peternakan ikan. Tercatat di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sudah berhasil dalam melakukan pemanfaatan kembali lahan lahan bekas PETI, dari 869 Ha lahan bekas PETI sebanyak 276 hektar lahan sudah di jadikan sebagai lahan perkebunan sawit sehingga dengan begini bisa kembali membantu perekonomian masyarakat pasca tambang emas.

Tabel 1.1 data pemilik lahan

No	Nama	Luas lahan	Pemanfaatan lahan
	M. Saidi	4.5 hektar	Kebun sawit
	Ade Putra	3 hektar	Kebun sawit
	Marsudi	7 hektar	Kebun sawit
	Hariyanto	10 hektar	Kebun sawit Kolam ikan
	Kodrianto	2.5 hektar	Kebun sawit
	Koyum	10 hektar	Kebun sawit Kolam ikan
	Idrus	6 hektar	Kebun sawit
	Juni akbar	4 hektar	Kebun sawit
	A Hamid	5 hektar	Kebun sawit
	Khaidir	3 hektar	Kebun sawit

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penambangan emas tersebut. Sehingga peneliti mengambil judul: **“Pemanfaatan Lahan Bekas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun”**

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pertambangan

Penambangan adalah proses pengambilan sesuatu dari dalam tanah (bumi) berupa hasil tambang. Pertambangan merupakan sebuah cara pengambilan suatu bahan yang bisa di ekstrak yang ada di dalam bumi. Kegiatan tempat terjadinya pengambilan bahan tersebut dinamakan

pertambangan. Pertambangan sendiri merupakan sebuah nama benda, sedangkan tempat beraktifitas tersebut dinamakan tambang.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah salah satu atau seluruh tahapan kegiatan penelitian, pengelolaan, dan perusahaan mineral dan batubara. Tahapan tersebut meliputi penyelidikan umum, studi kelayakan usaha, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang

Pertambangan Emas Ilegal / Tanpa Izin

Penambangan emas ilegal atau penambangan emas tanpa izin adalah penambangan oleh orang perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan yang disewakan kepada badan hukum tanpa izin dan instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap izin, rekomendasi, atau bentuk lain yang dikeluarkan oleh suatu otoritas pemerintah kepada seseorang, sekelompok orang, atau korporasi/yayasan pertambangan tanpa izin atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat masuk dalam kategori ini

Pengertian Lahan

Lahan adalah suatu daerah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yaitu adanya persamaan dalam hal geologi, geomorfologi, atmosfer, tanah, hidrologi dan penggunaan lahan. Lahan merupakan bagian dari bentang alam (*landscape*) yang mencakup fisik termasuk iklim, topografi/relief, tanah, hidrologi, dan vegetasi alami (*natural vegetation*) yang semuanya mempengaruhi potensi penggunaannya. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu

METODE PENELITIAN

Metode Dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Temuan-temuan di lapangan terkait permasalahan yang dibahas dalam judul ini telah memunculkan pentingnya jenis data tersebut. Menggunakan instrumen sebagai teknik pengumpulan data, strategi ini dilakukan.

Penelitian ini sifatnya berbeda, metode ini adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi seakurat mungkin tentang orang, kondisi, atau efek samping lainnya. Berfokus pada masalah aktual kemudian menyusun, menjelaskan, dan menganalisis data yang terkumpul merupakan ciri-ciri metode deskriptif.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Mulai dari bulan Januari sampai skripsi ini siap untuk dimunaqasyahkan.

Jenis Dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang di gunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang ingin diteliti, dalam Teknik pengumpulan data membutuhkan Langkah yang strategis dan tentunya juga sistematis agar mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Ada dua jenis data dalam penelitian ini yaitu

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli, atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yaitu berupa persepsi tentang yang berhubungan dengan pemanfaatan lahan bekas tambang emas tanpa izin di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun

Data Sekunder.

Data skunder adalah data pelengkap yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data yang didapat dari referensi-referensi buku, internet, dan hasil penelitian yang telah disusun menjadi dokumen. data skuder juga merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpuldata, misalnya lewat orang lain ataupun lewat dokumen.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam kualitatif ini adalah orang atau narasumber. Posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Dampak Yang ditimbulkan Pasca Tambang Emas

Istilah PETI sebagai kepanjangan dari Pertambangan Emas Tanpa Izin sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat Desa Temenggung merupakan sebutan untuk penambangan emas dengan memanfaatkan peralatan mekanis sederhana, yang biasanya bermodalkan antara 10 juta sampai 15 juta rupiah. Untuk skala penambangan yang lebih kecil lagi, biasanya disebut Tambang Rakyat (TR). PETI sebenarnya dimodali oleh rakyat dan dikerjakan oleh rakyat juga. Secara legal formal PETI sebenarnya adalah

kegiatan penambangan yang melanggar hukum karena memang umumnya tidak memiliki izin penambangan.

Pada mulanya pengelola PETI melakukan kegiatan di dalam areal aliran sungai hutan. Tambang Emas dan kalau sudah habis mereka bisa pindah ke tempat lain yang ditentukan oleh bos mereka. Akan tetapi, setelah masuk dari tahun 2015 ke atas, masyarakat mulai mencari-cari lokasi areal perkebunan, sehingga jumlah PETI berkembang pesat menjadi ribuan. Mereka kini di luar kontrol karena menambang kebanyakan di areal perkebunan masyarakat.

Kegiatan PETI di Desa Temenggung dalam 5 terakhir makin memprihatinkan. Seiring dengan itu menjadi ancaman besar terjadinya pencemaran lingkungan. Hal ini dikarenakan Kegiatan PETI tersebut kurang mempertimbangkan sisi lingkungan. Kerusakan akibat kegiatan penambangan ilegal dengan mudah ditemukan, seperti di kawasan Desa Temenggung.

1) Berkurangnya Ekosistem Hutan

Legalitas pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan dan pengeksploitasian sumber daya alam yang berlebihan tanpa mengindahkan keseimbangan ekosistem merupakan salah satu pemicu kerusakan lingkungan di Desa Temenggung. Keadaan ini merupakan imbas dari krisis ekonomi berkepanjangan yang berakibat pada krisis sosial. Selain itu pelaksanaan otonomi daerah yang kurang siap mengakibatkan eksploitasi sumberdaya yang tidak berkelanjutan. Pada akhirnya, aktifitas yang tidak lepas dari urusan ekosistem alam inipun membuat imbas berupa kerusakan lingkungan tatanan ekosistem Desa Temenggung. Khususnya daerah yang mengalami degradasi kualitas dan kuantitas lahan yang telah mencakup luas ke beberapa aspek ekosistem pada umumnya, yakni khususnya wilayah hutan di Bumi Inum Sakti ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan PETI di Desa Temenggung telah memacu pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan PETI.

Dari hasil wawancara bersama kepala Desa, Desa Temenggung mengatakan bahwa dampak negative yang di timbulkan akibat PETI ini rusaknya ekosistem hutan, terlebih lagi pada tahun 2020 saat covid 19 banyak masyarakat yang tidak lagi bekerja sehingga tidak ada nya pemasukan yang mengakibatkan mereka memutuskan untuk menjadikan lahan perkebunan karet mereka sebagai lahan PETI, hal ini tentu akan sangat berdampak buruk pada ekosistem apabila masyarakat menjadikan lahan karet sebagai lahan PETI.

2). Lubang Tambang

Sebagian besar pertambangan emas di Desa Temenggung dilakukan dengan cara terbuka. Ketika selesai beroperasi, para pekerja meninggalkan lubang-lubang raksasa di bekas areal pertambangannya. Lubang-lubang itu berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang, terutama berkaitan dengan kualitas dan kuantitas air. Air lubang tambang mengandung berbagai logam berat yang dapat merembes ke sistem air tanah dan dapat mencemari air tanah sekitar. Potensi bahaya akibat rembesan ke dalam air tanah seringkali tidak terpantau akibat lemahnya sistem pemantauan terhadap bekas pertambangan tersebut. Di Desa Temenggung banyak di jumpai lubang-lubang bekas galian tambang emas (kolong) yang berisi air bersifat asam dan sangat berbahaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan PETI di Desa Temenggung telah memacu pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan PETI,

Aktivitas pertambangan yang dilakukan secara sporadis dan massal itu juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dahsyat. Sebagian besar penambang menggunakan peralatan besar sehingga dengan mudah mencabik-cabik permukaan tanah. Sisa pembuangan tanah dari PETI menyebabkan pendangkalan sungai. Lumpur-lumpur tanah dari PETI telah membuat hampir seluruh aliran sungai di Kecamatan Limun menjadi berwarna coklat muda dan keruh.

Dari hasil wawancara bersama bapak Awaluddin selaku tokoh masyarakat Desa Temenggung mengatakan Sangat menyayangkan tindakan para oknum penambang ini yang membiarkan lubang bekas galian tambang tersebut terbuka begitu saja tanpa adanya inisiatif untuk menutup kembali, karena lubang bekas galian tambang tersebut bisa membahayakan keselamatan kita, terlebih anak-anak kecil yang suka bermain di areal bekas tambang tersebut

2. Lahan Bekas Pertambangan Emas Tanpa Izin Tidak Di Manfaatkan Kembali

Pertambangan emas di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang marak sejak tahun 2002 secara teknis alurnya dilakukan oleh masyarakat secara berkelompok. Oleh seseorang yang memiliki sumber dana yang kuat disebut pemodal PETI menyalurkan dana kepada seorang masyarakat yang dianggap paling disegani dikelompok masyarakat tersebut dan akan diberikan hak dan kewajiban sebagai pengelola PETI, dan oleh beberapa kelompok masyarakat yang membutuhkan pekerjaan kemudian bekerja sebagai penambang emas pada pengelola PETI. Sehingga, dalam anggota masyarakat di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten

Sarolangun secara tidak langsung terbentuk hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan pemodal dengan pengelola dan pengelola dengan masyarakat penambang PETI di wilayah tersebut.

Masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin terbagi menjadi dua kelompok yaitu PETI kelompok besar menggunakan alat berat dengan memanfaatkan izin galian C dan PETI kelompok kecil menggunakan dompeng atau robbin. PETI kelompok kecil lebih sering dirazia dan ditangkap bahkan alat-alat yang digunakan mereka dibakar. Sementara itu, PETI kelompok besar jarang dirazia dan ditangkap oleh aparat penegak hukum di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

Dari hasil wawancara bersama kepala Desa, Desa Temenggung mengatakan bahwa

“Sebenarnya kalau masyarakat melakukan pertambangan secara tradisional pemerintah masih memperbolehkan menjelang WPR di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. ini disahkan oleh pihak propinsi, akan tetapi masyarakat terlalu terobsesi dengan keuntungan besar dengan menggunakan mesin-mesin berkapasitas besar yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan sekaligus WPR yang nantinya akan dijadikan area pertambangan resmi sudah banyak tergarap dan sudah habis dikarenakan aktivitas PETI saat ini. Adapun bentuk-bentuk kerusakan lingkungan yang ditimbulkan seperti Pendangkalan sungai, Tingginya tingkat kekeruhan air sungai, Rusaknya permukaan lahan, Air sungai tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk sumber air bersih karena telah tersemar zat merkuri (Hg), Terjadi abrasi tebing sungai. Selain itu Berkurangnya biota (darat dan sungai), dan Terbentuknya lubang-lubang besar di sungai dan lahan karena aktivitas PETI”.

Pembiaran beberapa kegiatan penambangan emas secara ilegal di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, yang selama ini seakan tidak tersentuh hukum, sehingga membuat pelaku merasa aman untuk menggerogoti kekayaan alam Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. dan bukan menjadi rahasia umum lagi ada pihak ketiga bermain dibelakang layar.

Berdasarkan dari pengamatan yang penulis ditemui terlihat adanya setoran para pelaku pada oknum yang membeking tambang ilegal ini, yang nilainya cukup besar, Bahkan oknum yang bermain dibelakang layar ini, ada yang memiliki box dan alat untuk mengeruk emas tersebut, sehingga penambang emas secara ilegal ini bebas beroperasi seandainya karena dimiliki oknum.

Dari hasil wawancara bersama bapak A. Muis selaku tokoh lembaga adat Desa Temenggung mengatakan bahwa :

Bebas nya pertambangan emas tanpa iin yang terjadi di Desa Temenggung ini tidak terlepas dari adanya setoran para pemilik tambang keada para oknum penegak hukum sehingga mereka bebas melakukan penambangan, sehingga ketika adanya raia yang di lakukan oleh pihak penegak hukum mereka sudah terlebih dahulu mengamankan alat eskavator dan lokasi tambang, sehingga ketika para aparat tiba di lokasi tambang, lokasi tambang sudah kosong.

Disinilah penyebab terjadinya pembiaraan, sedangkan bagi pelaku tambang ilegal yang memiliki dompeng, penindakan begitu tegas. Namun tambang ilegal dalam skala besar bebas berkeliaran. Padahal pelaku kecil tambang ilegal melakukan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, memang secara hukum melanggar.

Berdasarkan dampak kegiatan penambangan yang dilakukan maka untuk mengubah sifat kegiatan masyarakat tersebut dari yang merugikan menuju ke arah suatu kegiatan yang bermanfaat ekonomoi dan berwawasan lingkungan, maka pemerintah terkait perlu mengaturnya secara sistematis, efektif dan efisien dalam sebuah konsep yang komprehensif, yakni mencari jalan keluar agar kegiatan penambangan tidak memberikan efek negatif bagi lingkungan sekitar. Konsep komprehensif yang disusun dan dilaksanakan dilapangan ini haruslah melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dalam kegiatan masyarakat yang menambang tersebut, yakni pemerintah daerah, masyarakat penambang, dan masyarakat lokal.

Pemerintah sebagai pengelola sumber daya alam di Indonesia sekaligus sebagai pengatur dan pengaman, belum berperan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan pemerintah lamban dalam mengatasi munculnya pertambangan liar di Desa Temenggung. Pemerintah seharusnya memberi pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pemberdayaan khususnya dalam bidang pertambangan.

Dampak dari aktivitas PETI sangat negatif, terutama pada lingkungan hidup. Dimana dampak lingkungan hidup yang disebabkan penggunaan bahan kimia dan juga pengerukan tanah yang membuat lobang-lobang besar di sungai maupun di daerah menjadi faktor pemincu buruknya lingkungan hidup. Sungai sungai tidak lagi jernih dan airnya berbau dan berbahaya bagi manusia serta ekosistem di dalamnya, sedangkan lobang-lobang yang ada suatu saat akan membawa bencana yang diakibatkan dari perusakan lingkungan hidup.

3. Upaya Pemanfaatan Yang Dapat Dilakukan Oleh Masyarakat Terhadap Lahan Bekas Tambang Emas

Kegiatan rehabilitasi lahan kritis diwujudkan *PT Sinar Agung Persada Mas (SAPM)* dalam beberapa bentuk kegiatan penghijauan diantaranya program penelitian dan pengembangan lahan bekas tambang serta uji coba penanaman dan memberikan bantuan berupa bibit sawit kepada masyarakat sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh Masyarakat adalah dijadikan tempat perkebunan dan peternakan ikan, kepedulian masyarakat dan instansi dalam partisipasi pengelolaan dan pemanfaatan lahan pasca tambang emas dapat membantu mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat dari pasca tambang timah.

Seperti yang dikatakan oleh bapak M. Saidi selaku petani yang mendapatkan bantuan bibit sawit:

Program yang saya terima adalah swadaya, pada program ini merupakan kerja sama antara masyarakat dan perusahaan berdasarkan kemitraan, dalam artian bibit didapatkan masyarakat dengan cara membeli bibit atau memperoleh bibit yang diberikan oleh perusahaan. Dan disini perusahaan akan memberikan penyuluhan atau tatacara mengelola bibit yang benar kepada masyarakat sehingga masyarakat akan memperoleh atau mengetahui cara berkebun kelapa sawit yang lancar”.

Program swadaya ini termasuk program dalam pemberian penyuluhan, atau tatacara dalam mengelola kebun, swadaya bertujuan untuk membantu masyarakat atau upaya dari masyarakat dalam mengatasi lahan yang kosong akibat dari tambang emas.

Berikut akan dijelaskan upaya pemanfaatan lahan bekas galian tambang emas oleh *PT Sinar Agung Persada Mas (SAPM)* bersama masyarakat sebagai Instansi dan Swasta:

a) Pemanfaatan Lahan Bekas Pertambangan Untuk Lahan Perkebunan

Di bekas daerah pertambangan dapat dijadikan lahan perkebunan sehingga menjadi produktif. Tanaman atau tumbuhan yang dipilih adalah yang bisa menguatkan tanah namun pada saatnya nanti bisa bernilai ekonomis. Jadi selain lahan bekas tambang menjadi berangsur pulih karena adanya vegetasi, pada saatnya nanti akan memberikan penghasilan kepada masyarakat sekitar. Tumbuhan yang bisa di tanam di lahan bekas tambang antara lain lada, akasia, sawit, jambu, kelapa, pinang dan beberapa lagi lainnya. Sebagian besar masyarakat di Desa Temenggung Kecamatan Limun menjadikan lahan bekas tambang emas sebagai perkebunan sawit. Hal ini juga di dasari oleh adanya bantuan yang di berikan oleh perusahaan sawit yang berada di wilayah Desa Temenggung. Perusahaan memberikan program

pemberdayaan masyarakat dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat sehingga mendapatkan pengetahuan tentang cara mengelola lahan bekas PETI menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Ade Putra. Dia mengatakan:

‘Sebelum memulai kebun kelapa sawit, perusahaan memberikan penyuluhan kepada masyarakat memperkenalkan kelapa sawit kepada masyarakat sebagai submensejahterahkan penduduk setempat. Perusahaan memberikan sebuah penyuluhan untuk memberikan edukasi cara mengelola lahan bekas PETI menjadi perkebunan kelapa sawit’.

Pendapat petani lain yakni bapak Khaidir mengatakan:

Saya mendapatkan pengetahuan cara mengelola lahan bekas PETI menjadi perkebunan kelapa sawit dari beberapa orang yang mulai melakukan perkebunan kelapa sawit sebelum saya. Kemudian penyuluhan yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat ketika memperkenalkan kelapa sawit sebagai tanaman kebun yang berjangka panjang dan bisa tumbuh di areal bekas PETI, dan dapat memiliki penghasilan yang dapat menjamin”

Setiap program atau tindakan yang dilakukan baik itu dalam tingkat individu maupun kelompok tentu memiliki respon atau menginginkan saran dari luar, sehingga bisa menjadi lebih baik dalam menjalankan tugasnya masing-masing Seperti kata bapak Supriadi kepala Desa Temenggng, dia mengatakan:

Masyarakat setempat memberikan respon positif, mengapa demikian dikarenakan dilihat dari masyarakat yang awalnya tidak peduli dengan lahan bekas PETI, cenderung membiarkan begitu saja lahan lahan bekas PETI, namun setelah kami melakukan kerjasama dengan perusahaan *PT Sinar Agung Persada Mas (SAPM)* dengan memberikan bantuan berupa bibit sawit, mulai dari pemilihan bibit, penanaman bibit, perawatan bibit sampai dengan pemaneman, masyarakat sangat antusias dan senang dengan adanya rogram tersebt. Sehingga sekarang ini lahan lahan kosong bekas PETI sudah di jadikan perkebunan kelapa sawit oleh masyarakat.

1. Analisis SWOT Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Emas

Analisis SWOT adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengenali karakteristik wilayah secara rinci dari berbagai tinjauan untuk dijadikan dasar bagi pembuatan rencana atau arahan pengembangan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Karakteristik tersebut dapat diidentifikasi melalui analisis SWOT (*Strengths,*

Weaknesses, Opportunity, dan Threats). Langkah yang ditempuh dalam analisis SWOT ini meliputi.

1) Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

Faktor internal (kekuatan/*strengths* dan kelemahan/*Weaknesses*) dan faktor eksternal (peluang/*opportunities* dan ancaman/*threats*) merupakan faktor yang berasal dari persebaran tambang emas di Desa temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun terhadap upaya pemanfaatan, pengolahan, dan dampak yang terjadi pasca tambang emas di Desa temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

Berikut disajikan hasil analisis hasil observasi lapangan, wawancara dengan pemilik lahan bekas tambang emas di. Desa temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun

a. Faktor-faktor Internal

1). *Strength* (Kekuatan)

- Pekerjaan Masyarakat Desa temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Sebagian Besar Menjadi Penambang Timah

Masyarakat Desa temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun mayoritas menjadi penambang ataupun pemilik tambang dapat memberi kontribusi terhadap perekonomian rumah tangga mereka.

- Harga emas Cenderung Stabil Sehingga Membantu Dalam Perekonomian Masyarakat.

Harga dari per gram emas cenderung stabil sehingga tidak begitu pengaruh terhadap pendapat perekonomian masyarakat yang bekerja sebagai penambang Timah.

2. *Weaknes* (Kelemahan)

- Dilematis Antara Kerusakan Lahan Terhadap Kebutuhan Hidup Masyarakat

Kerusakan yang diakibatkan oleh tambang emas jika dilakukan secara terus menerus tanpa ada konservasi akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah seperti lobang lobang yang besar, hamparan tailing, pencemaran dan pendangkalan sungai, tapi disuatu sisi masyarakat membutuhkan pekerjaan dan penghasilan untuk kebutuhan hidup sehari-hari yaitu salah satunya menjadi pengusaha tambang emas dan pekerja tambang yang secara langsung akan melibatkan lahan, hutan, dan sungai untuk dijadikan objek tambang emas.

- Masih Minimnya Ketegasan Dari Instansi Terhadap Tambang Emas Ilegal

Masih rendahnya ketegasan terhadap tambang emas yang ilegal yang menambang timah di zona terlarang seperti di daerah reklamasi dan daerah hutan lindung. Terkadang masyarakat masih tetap bertahan walaupun sudah adanya teguran dari pemerintah.

a. Faktor-faktor Eksternal

1. *Opportunity* (Peluang)

- Adanya pemanfaatan lahan bekas tambang emas untuk dijadikan perkebunan dan peternakan ikan.
- Kerjasama antara pengusaha dengan masyarakat

Adanya interaksi antara pengusaha tambang emas terhadap masyarakat sekitar tempat pertambangan emas. Pengusaha tambang emas membutuhkan pekerja untuk dijadikan buruh ditambang emas dan masyarakat membutuhkan pekerjaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka, dengan adanya fenomena seperti ini dengan adanya tambang emas di Desa Temenggung dapat memberi pengaruh positif terhadap perekonomian bagi masyarakat Desa Temenggung karena ada saling ketergantungan antara tambang timah dan masyarakat itu sendiri.

2. *Threats* (Ancaman)

- Persediaan Sumber Daya Mineral Semakin Berkurang

Sumber Daya Mineral emas jika dilakukan eksploitasi secara terus menerus akan mengakibatkan persediaan Sumber Daya Mineral emas semakin berkurang dan berdampak pada perekonomian masyarakat Desa Temenggung terancam.

- Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan akibat dari tambang emas akan mengakibatkan lobang-lobang besar sehingga menyebabkan lahan menjadi rusak dan untuk melakukan konservasi lahan harus dibutuhkan waktu yang lama dan modal yang besar dalam upaya pemanfaatan lahan yang rusak tersebut

- Berkurangnya Ekosistem Hutan

Pembukaan lahan tambang emas yang secara dominan merusak hutan akan mengakibatkan hutan di Desa Temenggung semakin berkurang selain berdampak terhadap kelestarian alamnya selain itu juga berdampak pada

polusi di Desa Temenggung semakin meningkat dan berpengaruh terhadap habitat hewan yang ada didalamnya.

Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Dampak yang ditimbulkan oleh dampak tambang emas berupa kerusakan lingkungan, lobang-lobang dan parit tambang emas, pencemaran dan pendangkalan sungai, dan berkurang ekosistem hutan yang ada di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun
2. Upaya pemanfaatan oleh swasta dan Instansi berupa Pemanfaatan lahan bekas tambang emas untuk dijadikan perkebunan sawit dan budi daya ikan.
3. Upaya pengolahan yang telah dilakukan oleh instansi dalam pengolahan lahan bekas galian tambang emas berupa upaya reklamasi dilahan kritis, pengolahan kualitas air dan pengolahan lahan bekas tambang.

SARAN

1. Adanya batasan dalam pengoprasian tambang emas dari luas lahan yang dibutuhkan dalam pembukaan tambang emas dan adanya kesepakatan antara instansi dan pengusaha tambang untuk menutup kembali lobang bekas galian tambang emas
 2. Adanya ketegasan dari Instansi dalam perizinan pembukaan pengoprasian dari tambang emas khususnya di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.
 3. Perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat umum untuk pemahaman terhadap peduli lingkungan agar mereka menyadari dampak yang ditimbulkan akibat tambang emas jika dieksploitasi secara terus menerus dalam skala besar.
- Perlu adanya ide baru yang dapat membantu dalam pengolahan dan pemanfaatan lahan bekas galian tambang emas agar memiliki nilai yang ekonomis dan dapat mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
5. Kerjasama masyarakat terhadap lingkungan dengan menanam kembali hutan yang telah rusak akibat dari tambang-tambang liar khususnya di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

DAFTAR REFERENSI

Al-Qur'an :

Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Surya PratamaSinergi, 2021.

Buku :

Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

- Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, cet. ke1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Alex Jebadu dkk, *Pertambangan di Flores-Lembata Berkah atau Kutuk?*, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2009)
- Abu Hamid al-Ghazali, *al- Mustasfa fii ilm Ushl Fiqh*, juz I, Musaassah al-Risalah, Beirut 1997
- Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia Perspektif Sosio-Yuridis* (Jakarta: eISAS, 2007)
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Busyra Azheri, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Burhan bungin, *Metodologo Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta, Kencana 2013)
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cet 1, (Jakarta: Sinargrafika, 2012)
- Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm
- Juhadi.. *Pola-Pola Pemanfaatan Lahan dan Degradasi Lingkungan pada Kawasan Perbukitan*. Semarang: (2007)
- John Rawis, *ATheori of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung; PT Remaja Rosdakarya 2017)
- Munadjat Danusaputro, *Bina Mulia Hujum dan Lingkungan*, (Bandung: Binacipta, 1984)
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. ke-1, (Bandung: PT Alumni, 2001)
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, (1994)
- Sukarman, *Pengelolaan Lahan Berkarakter khusus* (Jakarta 2021)
- Sayuti Una (Ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adhitya Bhakti, Bandung, 2006
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, (1994)
- Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa: Moh. Maghfur Wachid, cet. ke-7, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002)
- Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Moh. Maghfur Wachid, cet. ke-7, Risalah Gusti, Surabaya, 2002.
- Wael B. Hallaw, *law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam*, Variorum Publishing Limited, USA, 1994
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Artikel Jurnal :

Bhekti Hapsari dkk, *Evaluasi Kesesuaian Lahan Tanaman Pertanian Berbasis Sistem Informasi Geografis Dengan Menggunakan Metode Fuzzy Set* (Jurnal Geodesi Undip : 2015)

Economics”, International Journal of Environmental Research an Public Health, (2015)

Fitriani, Latifah , *Evaluasi Pemanfaatan Lahan di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto (2016)

Mark L. Wilson, Elisha Renne, dkk, : “Integrated Assessment of Artisanal and SmallScale Gold mining in Ghana part 3: Social Sciences an

Monika Sari, *Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Budidaya Tanaman BuahNaga (Hylocereus Costaricensis) Di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat* (2016)

Sumantri dan Herman dalam Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi, Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], Vol. 1, 2017

Siti Kotijah, Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan, “Yuridika”: Volume 26 No 2, Mei-Agustus 2011

T risnia Anjami. The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, JOM FISIP Vol. 4 No. 2017

Tupi, Rio Diharjo.. Evaluasi Kesesuaian Lahan Dan Keunggulan Wilayah Untuk Pengembangan Kacang Tanah (*Arachis Hypogaeae L.*). Di Wilayah Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. Tesis. Universitas Negeri Gorontalo. (2014)

Undang-Undang :

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Pasal 1-2Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 1 ayat (6)

Undang-Undang No. 4 tahun 2009 (UUPMB), pasal 1 angka (1) 26.

Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 1 ayat (6)

Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Sumber Internet

<https://referensi.elsam.or.id/2014/11/uu-nomor-4-tahun-2009-tentang-pertambangan-mineral-dan-batbara/>

<https://www.mongabay.co.id/2019/03/30/nyawa-dan-alam-terancam-demi-emas-di-limun-bagian-2/>